

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
PANGKALPINANG



SERI B

TAHUN 1996

NOMOR: 5

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
PANGKALPINANG

NOMOR : 5 TAHUN 1996

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II PANGKAL PINANG NOMOR : 8 TAHUN 1986  
TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN RACUN API DAN TEMPAT  
PENJUALAN RACUN API DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT  
II PANGKAL PINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PANGKAL PINANG

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan keamanan dan mencegah bahaya kebakaran maka pada tempat tertentu kepada masyarakat di pandang perlu untuk memakai atau menempatkan Racun Api.
- b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor : 8 Tahun 1986 tentang Retribusi Pemeriksaan Racun Api dan Tempat Penjualan Racun Api dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi sekarang ini, oleh karena itu tarif Retribusi perlu ditinjau kembali.
- c. bahwa perubahan tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang

Pokok Pokok Pemerintahan Di Daerah.

2. Undang undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan.
3. Undang undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Perubahan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 1993 tentang Peninjauan kembali Peraturan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 1986 tentang Retribusi Pemeriksaan Racun Api dan Tempat Penjualan Racun Api dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG NOMOR : 8 TAHUN 1986 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN RACUN API DAN TEMPAT PENJUALAN RACUN API DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG.

## Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang Nomor 8 Tahun 1986 tentang Retribusi Pemeriksaan Racun Api dan Tempat Penjualan Racun Api dalam Kotamadya - Daerah Tingkat II Pangkalpinang, telah disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 6 Januari 1987 Nomor : 014/SK/IV/1987 di undangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 1987 tanggal 17 Pebruari 1987 Seri : B Nomor 4, diubah sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan harus dibaca :

Ayat (1). Setiap Pengusaha sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat (1) dikenakan biaya Retribusi Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).

Ayat (2). Untuk setiap kali pemeriksaan terhadap racun Api dikenakan Retribusi sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Pangkalpinang, 27 JUNI 1986.

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Pangkalpinang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II      Cap / dto,  
Pangkal Pinang,

Ketua,

Drs. H. Sofyan Rebutin.

Cap / dto,

Abdul Aziz Lubis.-

Dengan Surat Gubernur Kdh Tk. I SS

Tanggal : 26 September 1996.

N o m o r : 582/SK/IV/1996

Sekretaris Wilayah/Daerah

Ub. Kepala Biro Hukum,

Cap / dto,

Bustam Abunawar, SH.

Pembina Tk. I Nip : 440009191

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal  
Pinang.

Nomor : 13 Tahun 1996. Seri : B

Nomor : 5

Tanggal : 9 Oktober 1996

Sekretaris Kotamadya,

Cap / dto,

Drs. Basri Intip.

Pembina Utama Md Nip. 440005199.